

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI PADA PANTI ASUHAN PELITA KASIH BERSINAR DI JALAN
SEMPURNA NO.50, CINTA DAMAI KEC. MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN)**

Novita Br Malau¹, Besty Habeahan², Debora³
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen
novitabrmalau@gmail.com , bestyhabeahan@uhn.ac.id ² , debora@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Hak anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua nya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Apa saja kendala yang dialami oleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan bagaimana upaya mengatasinya. (Studi di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara bersama bapak Ruben Ebron sebagai kepala panti asuhan Pelita Kasih Bersinar yang berperan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh serta data sekunder lainnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kajian ini bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya terpenuhi, namun di sisi lain terdapat hak anak lainnya yang tidak diatur oleh Undang-Undang tetapi dipenuhi oleh Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan yaitu hak anak dalam mendapatkan pekerjaan. Kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan upaya mengatasinya, diantaranya yaitu *pertama* keterbatasan dana, *kedua* keterbatasan tenaga pengasuh Panti Asuhan dan *ketiga* biaya jaminan kesehatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemenuhan Hak, Anak Asuh, Panti Asuhan

ABSTRACT

The rights of foster children are regulated in Act Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Foster children are children who are cared for by a person or institution to be given guidance, care, education, and health because their parents or one of their parents are unable to guarantee the child's growth and development properly. As for the problem in this study is how the implementation of the fulfillment of the rights of foster children at the Pelita Kasih Bersinar Orphanage, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and what are the obstacles experienced by the Pelita Kasih Bersinar orphanage in the implementation of the fulfillment of rights and how efforts to overcome it. (Research at the Pelita Kasih Bersinar Orphanage On Sempurna Street No. 50, Cinta Damai, Medan Helvetia District, Medan City). This study uses a type of empirical juridical research with a law approach, a conceptual approach and a case approach to collect primary data by conducting interviews with Mr. Ruben Ebron as the head of the Pelita Kasih

Bersinar orphanage who plays a role in the implementation of the fulfillment of child custody rights and other secondary data. The results of the research conducted by researchers in this research that the implementation of the fulfillment of the rights of foster children in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has not been fully fulfilled, but on the other hand there are other children's rights that are not regulated by law but are fulfilled by the law. The Pelita Kasih Bersinar Medan Orphanage is a child's right to get a job. Obstacles in the implementation of the fulfillment of the rights of foster children at the Pelita Kasih Bersinar Orphanage Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and efforts to overcome them, among others, firstly, limited funds, secondly limited staff of Orphanage caregivers and thirdly the cost of health insurance.

Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Foster Children, Orphanage Information

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua nya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.² Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya.

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.³

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan saat ini, termasuk bagi anak-anak. Selain adanya ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga kerap berpotensi kehilangan orang-orang terdekat mereka yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini membuat banyak anak akhirnya harus menjadi anak yatim, piatu dan yatim piatu. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa Kementerian Sosial melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19.⁴

Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah kehidupan di panti asuhan, yang selama ini bergantung pada para penyandang dana. Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang ada dipanti asuhan.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (10)

³ Kemensos RI, Wikipedia, "Panti Asuhan" (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/panti_asuhan/, diakses pada tanggal 7 Februari 2022)

⁴ <https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-covid-19>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Salah satunya seperti yang dialami Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Sejak mewabahnya covid-19, banyak donatur tidak bisa lagi menyalurkan bantuannya kepada panti asuhan. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak di panti asuhan. Kekurangan dana yang diperoleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar berpengaruh didalam menjalankan segala kegiatan dipanti asuhan, utamanya dalam hal makan, pakaian, pendidikan, pengasuhan, perawatan, perlindungan, pemeliharaan, beribadah menurut agamanya, pelayanan kesehatan dan berpendapat untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sedangkan sumber dana pada panti asuhan berasal dari berbagai pihak diantaranya pemerintah dan adanya donatur-donatur yang peduli pada mereka serta dana pribadi mereka. Sedangkan sumbangan yang berasal dari para donatur tidak dapat dipastikan penerimaannya dan dari sumbangan tersebut kebutuhan yang ada belum bisa tercukupi.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan) dan apa saja kendala yang dialami oleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan bagaimana upaya mengatasinya berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? (Studi di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dapat dikategorikan kedalam penelitian yuridis normative atau yang sering dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah, Pengumpulan data dengan metode ini adalah cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dengan cara melihat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemenuhan hak anak di panti asuhan yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :⁵

a) setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan sudah memenuhi hak anak dalam beribadah, anak-anak asuh Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar semuanya memeluk agama Kristen, anak-anak maupun pengelola panti asuhan setiap minggu pagi mereka pergi ke Gereja untuk beribadah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat (REKHAB) di Jalan Sempurna, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Selain beribadah pada hari minggu anak-anak di panti asuhan juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat (REKHAB).

b.) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pemenuhan hak pendidikan Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan sudah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat dari pendidikan mereka, anak asuh Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar mayoritas bersekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA di Yayasan Perguruan Nasional Etislandia di Jalan Gg. Berkat, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Untuk pembiayaan anak-anak dari dana pribadi atau donatur dengan diserahkan kepada pihak panti asuhan dan panti asuhan akan mengatur keuangan untuk pembayaran uang sekolah anak-anak.⁶

c.) Hak anak dalam mendapatkan pekerjaan

Dalam hal mendapatkan pekerjaan anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar mereka mencari pekerjaan sendiri sesuai dengan minat anak asuh, akan tetapi jika mereka tetap belum mendapatkan pekerjaan pihak panti asuhan Pelita Kasih Bersinar tetap membantu untuk mencarikan mereka pekerjaan sampai anak tersebut mendapatkan pekerjaan.⁷

d.) Bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :⁸

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan, dan
- 6) Kejahatan seksual.

Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dalam hal ini dapat di lihat dari pengasuhan anak di panti asuhan, di mana dalam hal berangkat sekolah bagi anak yang masih SD mereka di antar oleh pihak panti asuhan dan dijemput sewaktu mereka sudah selesai sekolah, kecuali bagi mereka yang masih ada kegiatan sekolah diluar jam sekolah, seperti kerja kelompok dan main ke rumah teman.

Sehingga dengan hal tersebut anak asuh di panti asuhan sudah dikontrol dengan baik, selain itu fokus mereka selama masih usia pelajar adalah belajar dan tidak dilibatkan kegiatan yang lain seperti politik dalam hal ini seperti kampanye partai politik, kerusuhan sosial, unsur kekerasan dan lainnya.⁹

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Ruben Esron. Kepala Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan. Wawancara. Medan, et 2022

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 15 Undang-Unddang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Ruben Esron. Kepala Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan. Wawancara. Medan, 19 Maret 2022

e.) Bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak.¹⁰

Panti Asuhan Pelita Kaih Bersinar sudah memenuhi pasal 26 ayat (1) dalam hal ini dapat dilihat dari pemenuhan yang pertama adalah sandang, pemberian pakaian untuk setiap anak di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar disesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing, jika anak tersebut membutuhkan pakaian maka pihak panti asuhan akan memberikan pakaian kepada mereka dengan catatan mereka benar-benar membutuhkan.

F.) Bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.¹¹

Hak anak akan identitas diri dipenuhi oleh panti asuhan, hal ini bisa dilihat bahwa anak asuh di panti asuhan Pelita Kasih Bersinar sudah mempunyai identitas yang jelas. Bagi anak yang yatim piatu maka pihak panti asuhan akan menguruskan akta kelahiran tersebut dan akan diikut sertakan atau dimasukkan dalam kartu keluarga pengelola panti asuhan atau dalam hal ini pimpinan panti asuhan, setelah anak sudah mulai remaja terutama yang sudah menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun maka anak tersebut juga diarahkan untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) maka dengan hal ini anak asuh di panti asuhan mempunyai identitas yang jelas.¹²

Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Upaya Mengatasinya

1. Hambatan Internal

Adapun hambatan yang dihadapi oleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh, dan upaya mengatasinya yaitu sebagai berikut:

1.1. Keterbatasan dana

Salah satu kendala panti asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan yaitu kurangnya dana, dikarenakan panti asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan tidak memiliki donatur yang tetap sehingga mereka hanya menggunakan dana pribadi mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak di panti asuhan. Keterbatasan dana dapat diatasi dengan solusi membuat usaha-usaha kecil yang tidak membutuhkan modal yang besar.

1.2 Keterbatasan Tenaga Pengasuh

Panti Asuhan mempunyai kendala dalam hal pengasuhan anak terutama dalam bidang kurangnya tenaga pengasuh di mana panti asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan hanya memiliki 3 (tiga) orang pengasuh dan pengasuh mereka sekaligus orang yang memiliki jabatan, hal tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh.

1.3 Biaya Jaminan Kesehatan

Kendala Panti Asuhan tidak membuatkan jaminan kesehatan untuk anak-anak seperti BPJS Kesehatan dikarenakan jika anak-anak didaftarkan semua dengan BPJS Kesehatan akan menambah pengeluaran meskipun anak asuh di panti asuhan tersebut hanya 21 (dua puluh satu) orang, jika anak-anak ikut serta dalam peserta BPJS Kesehatan dan ikut premi kelas 3 (tiga) maka biaya sudah kelihatan banyak sehingga ini menjadi alasan utama panti asuhan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2 Hambatan Eksternal

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹² *Ibid.*

Kurangnya Peran Dinas Sosial Kota Medan, Pemerintah berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak di panti asuhan. Peran Pemerintah terhadap panti asuhan dalam bentuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, bimbingan teknis, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan sosial masyarakat, organisasi sosial dan panti sosial.

PENUTUP

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kajian ini bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya terpenuhi, namun di sisi lain terdapat hak anak lainnya yang tidak diatur oleh Undang-Undang tetapi dipenuhi oleh Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Medan yaitu hak anak dalam mendapatkan pekerjaan.

Kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan upaya mengatasinya, diantaranya yaitu *pertama* keterbatasan dana di panti asuhan dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan panti asuhan adalah dengan membuat usaha-usaha kecil yang tidak membutuhkan modal yang besar. *Kedua* keterbatasan tenaga pengasuh Panti Asuhan, dalam hal ini dapat dilakukan upaya untuk menambah atau merekrut tenaga pengasuh, *ketiga* biaya jaminan kesehatan, dalam hal ini dapat dilakukan upaya dengan mendaftarkan anak-anak asuh dalam kepesertaan JKN KIS penerima bantuan iuran jadi biaya akan ditanggung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Citra AdityaBakti.
Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS.
Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang Republik Indonesia 1945*. Jakarta, 2002.
Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.